

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional. Korupsi telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Terdapat cukup alasan rasional bahwa korupsi dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).¹ Hal inilah yang membuat tindak pidana korupsi menjadi salah satu bagian dari hukum pidana khusus.²

Mengingat keadaan yang demikian, penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi diharapkan mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin.³

¹ Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 76

² Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 1.

³ Harprileny Soebiantoro. Makalah : *Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media hukum, Jakarta, 2004. hlm 9

Untuk mewujudkan tujuan tersebut negara telah membuat peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Kemudian UU tersebut direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir direvisi kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam ketentuan sanksi yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terdapat berbagai macam jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok di dalam Undang-Undang tersebut adalah pidana badan dan juga pidana denda, disebutkan bahwa jenis pidana pokok di dalam undang-undang pemberantasan korupsi adalah Pidana Mati (apabila korupsi tersebut dilakukan pada saat keadaan negara yang tidak stabil), pidana penjara maksimal seumur hidup atau penjara minimal 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Untuk pidana tambahan, sistim ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971 tetap dipertahankan dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 dengan penambahan 2 jenis pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b KUHP, yakni :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.⁴

Untuk mencapai tujuan pengembalian uang negara yang dirugikan dari Tindak pidana korupsi maka negara memberlakukan ancaman pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang salah satu bentuknya berupa pembayaran uang pengganti. Definisi pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yaitu “pembayaran yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”⁵ Pidana pembayaran uang pengganti meskipun jenisnya pidana tambahan, tetapi memiliki peran yang sentral dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Komitmen jaksa merupakan ujung tombak tegaknya eksekusi pidana selaku pelaksana putusan pidana. Komitmen dalam memaknai Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang jelas menegaskan bahwa jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap

⁴ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 140

⁵ Effi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 15

terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Selain melalui pembayaran uang pengganti, pemulihan keuangan negara akibat korupsi melalui instrumen pidana juga dapat dilakukan melalui penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.⁶ Sesuai pasal tersebut penyitaan dilakukan: (1) terhadap harta yang bukan/tidak digunakan untuk melakukan korupsi dan/atau hasil korupsi; (2) bersifat fakultatif, yaitu baru dapat dilakukan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar. Penyitaan ini tidak membutuhkan izin Ketua Pengadilan karena dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan,⁷ dan dilakukan terhadap barang-barang terpidana yang masih ada, kecuali atas barang-barang yang dipakai sebagai penyangga mencari nafkah dan keluarganya.⁸

Skema penyitaan menurut Pasal 18 ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ini berbeda dengan skema penyitaan sebagaimana dimaksud

⁶ Pasal 18 Ayat (2) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

⁷ SEMA Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Pembayaran Uang Pengganti Jo PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

⁸ Fatwa Mahkamah Agung Nomor 37/T4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988.

dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyitaan yang diatur dalam Pasal 39 KUHAP dilakukan terhadap harta benda yang diperoleh atau digunakan dalam melakukan tindak pidana dalam rangka penyidikan tindak pidana, bukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan dan untuk melaksanakannya membutuhkan izin Ketua Pengadilan.⁹ Penyitaan menurut skema Pasal 39 KUHAP dalam perkara korupsi disebut perampasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) butir a UU No. 31 Tahun 1999

Namun lagi-lagi, karena keterbatasan kebijakan dan kompleksitas perkara korupsi, skema penyitaan menurut Pasal 18 pada praktiknya tidak terlalu efektif. Penyitaan (dan pelelangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 hanya atau baru dapat dilakukan terhadap harta yang tidak digunakan untuk melakukan korupsi dan/atau bukan hasil korupsi jika terpidana tidak membayar uang pengganti.

Dalam hal harta terpidana tidak mencukupi pembayaran uang pengganti, sisa pembayaran uang pengganti ditagih Kejaksaan melalui gugatan perdata di pengadilan. Penggunaan sarana gugatan perdata ini menimbulkan persoalan pula karena akan memakan waktu lama dan tidak ada jaminan perkara perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi akan memperoleh prioritas. Sedangkan perkara korupsi umumnya baru dapat diungkap setelah sekian lama, di mana harta hasil

⁹ Pasal 39 ayat (1) KUHAP: yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a.benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana; b.benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c.benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d.benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e.benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

korupsi telah beralih bentuk maupun pemilik sehingga sulit ditelusuri dan dijangkau hukum. Sementara perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) butir a UU No. 31 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap harta yang digunakan untuk melakukan korupsi dan/atau hasil korupsi.

Terdakwa dapat dengan mudah mengubah bentuk maupun kepemilikan hartanya, baik yang digunakan atau diperoleh dari korupsi maupun yang tidak, hingga ketika jatuh tempo pembayaran uang pengganti ada tidak satupun harta yang dapat disita atau dirampas penyidik atau penuntut umum. Begitu juga dengan rincian harta mana yang akan disita. Adanya resiko perlawanan dari pihak ketiga karena harta yang disita telah beralih bentuk maupun kepemilikan untuk menghindari jangkauan hukum akan menjadi kendala.

Dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Solok, pembayaran uang pengganti dari tahun 2012-2016 dari tujuh orang terpidana yang dijatuhi pidana uang pengganti hanya satu orang terpidana yang membayarkan. Keadaan yang seperti ini membuat pengembalian keuangan negara tidak sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti. Banyaknya kendala yang dihadapi oleh jaksa eksekutor menjadikan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti ini tidak berjalan secara optimal.

Dalam perkara Sumiati Akib dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 694 K/PID.SUS/2015 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam bentuk Bantuan Pengembangan Bibit Ternak Sapi, terpidana dijatuhi Hukuman Tambahan Uang

Pengganti sebesar Rp.129.225.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang dilakukan oleh jaksa, terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti.

Meski dalam pelaksanaannya telah dilakukan pelacakan dan pengumpulan asset ternyata harta benda terpidana tidak ada yang bisa disita dan dilelang. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari wali nagari setempat bahwa terpidana tidak membayar uang pengganti dikarenakan tidak mampu dan tidak mempunyai harta untuk dirampas guna membayar uang pengganti. Sehingga jaksa memutuskan menjatuhkan terpidana menjalankan pidana subsidair bagi terpidana. Dengan surat pernyataan tidak sanggup untuk melunasi uang pengganti maka terpidana menjalankan pidana subsidair tersebut.¹⁰

Tidak ditemukannya asset/ harta terpidana yang terlihat lebih memilih menjalankan pidana subsiderr menjadi kendala dalam pengembalian kerugian negara. Penjalanan hukuman pidana subsidair ini sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung (Kepja) Nomor KEP-518/J.A/11/2001. Dalam Kepja tersebut disebutkan bahwa salah satu tahapan eksekusi uang pengganti adalah menanyakan sanggup tidaknya terpidana membayar uang pengganti. Kalimat “menanyakan sanggup tidaknya terpidanya membayar uang pengganti” tersebut jelas menegaskan bahwa terpidana dapat memilih antara menyatakan sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti.

¹⁰ Hasil Prapenelitian di Kejaksaan Negeri Solok pada Kamis 3 Maret 2016, Pukul 10.00-11.00

Pemilihan ini jelas telah menyimpang dari arti subsider yang sebenarnya, yaitu dari sebuah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, menjadi sebuah pilihan. Kondisi ini pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh para terpidana -yang didukung dengan kondisi dan keterbatasan penanganan perkara korupsi- untuk dapat dengan mudahnya mengaku tidak lagi mempunyai harta untuk membayar uang pengganti, dan “memilih” pidana penjara pengganti sebagai yang lebih menguntungkan baginya, terlebih didukung dengan adanya kemungkinan terpidana bebas lebih cepat karena pemberian remisi pada waktu-waktu tertentu. Jika penjatuhan uang pengganti dianggap sebagai sebuah pilihan, maka upaya memulihkan keuangan Negara sebagai tujuan penegakan tindak pidana korupsi tidak akan tercapai.

Namun, tidak semua terpidana tidak membayar uang pengganti yang telah dibebankan. Dalam perkara Ir. Setiawan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223 K/Pid.Sus/2010 dalam perkara Korupsi Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komputer pada Universitas Muhammad Yamin (UMMY) Solok yang dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp106.168.723,- (seratus enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Pembayaran uang pengganti ini dibayar secara *cash* namun diserahkan pada tahun 2012, dua tahun sejak putusan *inkracht*.¹¹

¹¹ *Ibid*

Pembayaran uang pengganti yang dibayarkan oleh terpidana meski sudah dibayar namun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu 1 bulan setelah putusan *inkracht*. Adanya itikad baik untuk memberikan kesempatan membayar uang pengganti meskipun sudah melewati jangka waktu dilakukan kejaksaan dengan tujuan pulihnya kerugian negara. Penjatuhan pidana subsider tidak diberlakukan dikarenakan terpidana berjanji untuk membayar uang pengganti. Dengan itikad baik terpidana untuk membayar.

Keberhasilan Negara dalam penegakan hukum guna mengupayakan pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara optimal merupakan tanda bekerjanya sistem hukum pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara efektif memulihkan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang dirugikan. Terpulihkannya kerugian Negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dalam negara hukum Indonesia, yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu tetap terjaga.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin tertarik untuk mengkaji dan meneliti di dalam penelitian dengan judul:

“PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Di Kejaksaan Negeri Solok)”.

B. Rumusan Masalah


Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Solok ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Solok?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Solok.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Jaksa untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
- c. Sebagai bahan untuk sumber/acuan dan perbandingan apabila ada penelitian lain yang ingin melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sebagai sarana pengetahuan umum bagi masyarakat agar dapat mengetahui pelaksanaan putusan pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Solok.
- b. Untuk memberikan pandangan kepada aparat penegak hukum terkait dengan pelaksanaan putusan pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi.
- c. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹³ Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum yang dalam Sistem Peradilan Pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro¹⁴ terbagi dalam 4 subsistem, yaitu : Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Perasyarakatan (sipil penjara), dan penasihat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

Penegakan hukum oleh penegak hukum sangat rentan terpengaruh

¹² Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publihsing, hlm. ix.

¹³ *Ibid*, hlm 24.

¹⁴ Mardjono Reksodipoetro, 2010, *Sistim Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenadia Group, hlm. 3

dalam independensinya. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia, terletak pada 3 faktor, Integritas aparat hukum, produk hukum, dan tidak terlaksananya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.¹⁵ Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, meliputi :

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa esensi dari penegakan hukum adalah tercapai nilai-nilai keadilan sebagai tujuan dari aturan hukum itu sendiri. Namun sebagaimana dinyatakan Taverne, bahwa sebaik-baiknya suatu hukum apabila aparat penegaknya buruk maka buruklah hukum tersebut, tetapi seburuk-buruknya suatu hukum apabila penegakan hukum mempunyai mentalitas, profesionalitas, dan integritas, maka penegak


¹⁵ Yady, Abdul Razak, & Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, (www.pasca.unhas.ac.id), diakses pada 26 Maret 2016.

hukum menjadi kunci penegakan hukum itu sendiri.¹⁶

2. Teori Pidanaan

Dalam hal penegakan hukum, pada dasarnya ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan pelaksanaan pidana, yaitu :

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)



Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :¹⁷

Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

¹⁶ Mahmud Kusuma, *Melayani Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama dengan LSHP, 2009, hlm. 74

¹⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos, bahwa Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹⁸

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:¹⁹

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

¹⁹ Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 11

melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter

pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:²⁰

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau

²⁰ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

b. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan

Adapun arti kata dari pelaksanaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai perbuatan melakukan suatu rancangan.²¹ Dalam hal ini, pelaksanaan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan hal-hal yang telah diatur dan terlebih dahulu ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Putusan Pemidanaan

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan yang berbentuk tertulis maupun lisan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya.²² Kemudian berdasarkan Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengertian putusan pengadilan yaitu :

²¹ Depdikbud, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 120

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Jakarta. Sinar Grafika, 2001, hlm. 129,

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Putusan yang menjatuhkan pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut pasal pidana yang didakwakan.²³

c. Pidana Uang Pengganti

Uang pengganti yang mana kata dasar dari pengganti adalah ganti mempunyai arti : sesuatu yang menggantikan (alat, dan lainnya), orang yang menggantikan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU PTPK menyebutkan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Umumnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang harta benda adalah pidana penjara

²³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 354

atau pidana denda. Pidana denda ini dianggap sebagai “pidana pengganti” atas kerugian harta benda korban yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam undang-undang korupsi, selain dapat dijatuhi pidana penjara dan atau pidana denda, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

d. Tindak Pidana Korupsi

Secara harfiah, Tindak Pidana korupsi berasal dari kata “tindak pidana” dan “Korupsi”. Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar Feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Menurut Moelyatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴

David M Chalmers menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang antara lain menyangkut masalah penyuapan, berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.²⁵

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 9

Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (hukum positif) berkaitan dengan tindak pidana korupsi, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara (Pasal 2);
- b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3);
- c) Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulis mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan

implementasinya terhadap fakta yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, dan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶ Hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistimatis.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Solok, Sumatera Barat.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan guna mendapatkan data yang berguna dengan permasalahan ini. Data jenis ini diperoleh langsung di lapangan dengan mewawancarai responden yaitu Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai pelaksanaan putusan pembedaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

²⁶ Amiruddin & Zainal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.25

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan. Data Sekunder ini berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini dapat menunjang penelitian, antara lain :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (3) Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- (4) Undang-Undang 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- (9) Surat Edaran Jaksa Agung

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Bahan hukum dan koleksi pribadi.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dimana penelitian tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Solok.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan seperti berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis dalam hal ini melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan produk permasalahan yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) di Kejaksaan Negeri Solok dengan menggunakan teknik semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman yang akan di wawancarai dan membuka peluang untuk bertanya di luar pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data yang didapat. Tujuan dan kegunaan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan data

1. Editing

yaitu setelah penelitian memperoleh data tidak dimungkinkan menggunakan semua hasil pengumpulan data, maka perlu diseleksi dan di edit sehingga jelaslah data mana yang diperlukan dan data mana yang tidak diperlukan untuk tahap selanjutnya.

2. Coding

Setelah dilakukan editing maka berikutnya dilakukan coding, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut



kriteria atau macam yang ditetapkan.²⁷

b. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif selanjutnya dipaparkan. Analisis dilakukan secara kualitatif dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, pandangan para ahli yang diperoleh dari penelitian pustaka dan prakteknya di Kejaksaan untuk dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dirumuskan.



²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm 126